

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan pemerintahan Desa. Dalam hal ini, pemerintahan Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada langsung di bawah pemerintah kabupaten atau kota.¹

Desa adalah sebuah komponen terpenting dalam sebuah pemerintahan yaitu sebagai tempat berinteraksi masyarakat secara langsung.² Desa sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam desa sangat berperan penting dalam berjalanyaroda kehidupan di masyarakat. Sebuah pepatah menyebutkan bahwa kekuatan rantai besi terletak pada rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah di gariskan sebagai cita-cita bersama. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

¹ Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara press, 2014), 13.

² Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.⁴ Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara press, 2015), 21.

dalam menjalankan perannya. Urusan pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan juga mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD.⁵ Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.⁶

BPD sebagai lembaga politik yang strategis di pedesaan dapat menciptakan *check and balance* yang kuat dalam proses pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kemajuan suatu desa dipengaruhi kuat oleh kinerja BPD dalam proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu penguatan fungsi Badan

⁵ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara press, 2014), 76.

⁶ Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 96.

Permusyawaratan Desa di desa ciawigajah merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis akan membagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

- a. Topik kajian penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sistem pemerintahan desa
- b. Jenis Masalah
 - 1) Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon
 - 2) Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon
 - 3) Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak

menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas untuk dapat memberikan pemahaman yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Cirebon?
- b. Apa Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon
2. Untuk Mengetahui Apa Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penerapan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah
Kabupaten Cirebon

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Cirebon
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan khususnya bagi jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah semangat peneliti dalam mengkaji penelitiannya.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat mengenai penguatan kedudukan badan permusyawaratan desa (BPD) . dengan begitu

masyarakat ikut andil dalam rangka membangun pemerintahan desa yang demokratis. Melalui penelitian ini juga diharapkan masyarakat mampu untuk bekerjasama dalam proses penguatan kedudukan badan permusyawaratan desa (BPD). Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat betapa pentingnya peranan BPD dalam pemerintahan desa khususnya dalam segi fungsi dan haknya.

E. Penelitian terdahulu

1. Fahrul Abrori, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul “*Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa (Studi Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana peran serta Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung terkait fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan Desa. Kemudian membahas tentang faktor- faktor dan solusi efektifitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam fungsi

Legislasi peraturan desa. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk meneliti aktifitas fungsi Legislasi Badan permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan desa di Desa Gamping, hal ini dilakukan untuk mencari data kemudian dianalisis. Dari Hasil penelitian tersebut terkait dengan fungsi legislasi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Gamping BPD bersama dengan pemerintahan desa dituntut agar ada kemitraan antara pemerintah desa dengan Badan permusyawaratan Desa, butuh pemahaman yang sama antar kedua lembaga tentang suatu kebutuhan yang harus diatur dengan peraturandes, sehingga dapat diketahui Juga

mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan BPD sebagai pokok bahasan serta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan memiliki jenis penelitian yang sama yaitu empiris. Perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian. Penelitian terdahulu juga lebih fokus membahas fungsi legislasinya.

2. Nanda Eka Chandra dengan judul *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*, yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap sistem pemerintahan desa di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan apa faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap sistem pemerintahan desa di desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah melalui pendekatan hukum empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kegiatan Badan Permusyawaratan Desa di desa Genengan tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa, lembaga desa

⁷ Fahrul Abrori, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung" (*Skripsi Universitas Brawijaya Malang*, 2015).

ini tetap membina suatu komunikasi untuk melakukan musyawarah membahas usulan-usulan dari Masyarakat. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan Permusyawaratan desa juga turut aktif berbaur dengan masyarakat.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan BPD sebagai pokok bahasan serta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kedua penelitian ini juga memiliki jenis penelitian yang sama yaitu empiris. Perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian yaitu Di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang . Penelitian terdahulu juga lebih fokus membahas fungsi pengawasan bukan keseluruhan.

3. Eko tri utami mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Skripsi berjudul *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam penelitian ini, Eko Tri Utami menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan Dalam menganalisis permasalahan yang terjadi Eko

⁸ Nanda Eka Chandra, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)" (*Skripsi*, Universitas Brawijaya Malang, 2015), 12.

Tri Utami menggunakan teori mengenai perencanaan pembangunan desa dan teori tentang rencana - rencana desa. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan yang berada di Desa Sampali sudah berjalan dengan baik, dimana mereka sangat aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, cara yang dilakukan juga tidak hanya yang bersifat formal tetapi yang non formal juga dilakukan seperti bincang-bincang di kedai kopi. Selain itu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek desa juga telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan baik. Namun masih ada kekurangan dimana perlunya diadakan perubahan format keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa yang lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan BPD sebagai pokok bahasan serta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kedua penelitian ini juga memiliki jenis penelitian yang sama yaitu empiris. Perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian yaitu di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dan penelitian terdahulu juga fokus pembahasannya kedalam perencanaan pembangunan.

4. Prayoz Saputra mahasiswa S1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*. Penelitian ini membahas mengenai peran BPD dalam proses pembentukan peraturan Desa (Perdes)

⁹ Eko Tri Utami, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)" (*Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2007), 16.

dan kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam pembentukan Perdes. Metode yang dilakukan peneliti terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didalamnya dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan serta studi kasus. Metode komparatif menjelaskan lebih pada perbandingan berbagai macam hal dengan tujuan mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai apa saja yang dilakukan oleh BPD di desa Tridayasakti dalam proses pembentukan peraturan Desa. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pembentukan peraturan desa juga belum terlalu baik dalam pelaksanaannya yang tidak terlepas dari peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kepala Desa memiliki kendala-kendala yang dialami oleh BPD di Desa Tridayasakti. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya lembaga atau badan dari penyelenggaraan pemerintahan di desa Tridayasakti belum memiliki acuan baik dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya sehingga peraturan desa yang diciptakan oleh BPD Desa Tridayasakti tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan BPD sebagai objek penelitian namun ini lebih kedalam Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa lokasinya juga berbeda yaitu di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, jenis penelitiannya juga berbeda. Yaitu normatif.

5. Ridwan Nasrulloh mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. dengan judul “*Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini untuk memperoleh

¹⁰ Prayoza Saputra, “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014).

informasi mengenai bagaimana perwujudan peran dan fungsi BPD serta faktor apa yang menjadi hambatan atau pendukung bagi BPD dalam menjalankan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tegalgondo. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dan untuk mengetahui fakta dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan Ridwan Nasrulloh berupa penelitian lapangan namun penggunaannya sekunder yaitu penelitian kepustakaan lebih dominan digunakan. Penelitian lapangan dilakukan pada Kantor BPD Desa Tegalgondo, kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara. Dalam menganalisis permasalahan yang terjadi mengenai BPD dalam mendukung Pemerintahan Desa, Ridwan Nasrulloh mengacu pada UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Tegalgondo telah mampu menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang telah melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum - forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informal sehingga kebijakan-kebijakan maupun dari Pemerintah Desa Tegalgondo sesuai dengan aspirasi yang diinginkan dari masyarakat. BPD Desa Tegalgondo juga telah melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pengayoman adat, penyerapan aspirasi, Legislasi, dan pengawasan.¹¹

¹¹ Ridwan Nasrulloh, "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan BPD sebagai pokok bahasan serta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan memiliki jenis penelitian yang sama yaitu empiris. Perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian dan penelitian terdahulu juga tidak hanya mengacu pada uu desa tapi juga Undang-undang No.22 Tahun 1999.

F. KERANGKA PEMIKIRAN


Perubahan mendasar dalam pengaturan desa adalah munculnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang sangat luas. Pada tahun 1955 terbentuk lembaga desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama-sama dengan perangkat desa dengan sebutan Badan Perencanaan Pemerintah Desa (Bappensa). Nama ini berubah menjadi Badan Musyawarah Desa (Bamudes), berubah lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada UU No 5/1979, lahirnya UU No 22/1999 berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam UU No 32/2004 dan UU No 12/2008 BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaan yang substansial antara LMD dan BPD ditinjau dari aspek fungsi dan Yuridis formal, yaitu LMD hanya memiliki fungsi legislasi, sementara BPD selain berfungsi legislasi juga berfungsi mengawasi pemerintah desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Di desa ciawigajah, terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD sarana prasarana yang kurang memadai bagi BPD untuk menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat karena BPD kurangaktif di dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan juga menghambat keaktifan dan inisiatif

Wonosari Kabupaten Klaten”, (*Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 11.

untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat mendengarkan secara detail segala keluhan maupun keinginan dari masyarakat, adapun juga bahwa di desa Ciawigajah hanya sebagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam berproses maupun berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan pada saat membahas peraturan desa serta di dalam pengawasan kinerja pemerintah desa BPD harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam fungsi pengawasan ini benar-benar efektif untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisis undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya belum memberikan penguatan bagi BPD dalam pembentukan produk hukum desa sebab belum terdapat kewajiban bagi BPD untuk membentuk peraturan desa sehingga tidak ada sanksi jika BPD tidak membentuk produk hukum desa, selain itu syarat pendidikan minimal bagi calon anggota BPD terlalu rendah sehingga memengaruhi kemampuannya dalam menyusun peraturan desa, pergeseran kedudukan BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan desa ke lembaga desa juga menyebabkan legitimasinya dalam pemerintahan menjadi terbatas.



Gambar 1.1

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.¹² Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu peristiwa tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris, karena menggunakan kata kunci “Implementasi” yang mengharuskan terju langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini bertempat di desaciawigajah Kabupaten Cirebon Alasan memilih tempat ini adalah karena akses yang mudah dijangkau dan dengan

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8-9.

beberapa pertimbangan lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data Sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.¹³ Mencatat data dari hasil observasi, kemudian dari hasil catatan tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹⁴ Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini, yaitu kepala desa ciawigajah, BPD ciawigajah serta pihak-pihak yang terkait lainnya seperti sekretaris, perangkat desa ciawigajah, dan lainnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta, 2011), 229.

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 194.

yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khusus untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan terhadap catatan dan senisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di kabupaten Cirebon.

4. Sumber Dan Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,¹⁶ yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer ini, perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap tokoh masyarakat, anggota BPD, dan aparat pemerintah Desa ciawigajah kabupaten Cirebon Dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.¹⁷ Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur lain, seperti buku-buku tentang sistem pemerintahan Desa, jurnal makalah, dan dari hasil penelitian tentang Desa ataupun BPD. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

¹⁷ Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 120.

cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁸

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pikir, metode penelitian (jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data), dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang menunjang dalam penelitian.

BAB III : Tinjauan Normatif Objek Penelitian

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran dari lokasi penelitian di kantor desa ciawigajah kabupaten Cirebon.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, data dan informasi di analisis secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan.

¹⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 92.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian berisikan saran-saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi lembaga yang terkait juga kepada penulis.

